

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab II ini, peneliti akan menjabarkan berbagai landasan teoritis yang mengacu pada pembahasan penelitian lalu menyertakan penelitian-penelitian terdahulu sebagai dasar pemahaman dalam menyusun penelitian ini.

Setelah menjabarkan dan menyertakan penelitian terdahulu, peneliti akan menyusun kerangka pemikiran atas fenomena yang telah diambil dan kerangka pemikiran ini sebagai dasar pemikiran peneliti terkait proses dilakukannya Ekualisasi pajak.

A. Landasan Teoritis

1. Dasar Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan teori mengenai perpajakan, terdapat beberapa definisi pajak, diantaranya :

- (1) Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yang telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2009 dan diubah kembali dengan UU No. 7 Tahun 2021 yang saat ini berlaku, dapat dinyatakan bahwa “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”



- (2) Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, di Universitas Padjadjaran, Bandung, 1964, menyatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi Wajib Pajak negara yang dapat berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan pada norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
- (3) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemintro, S.H. dalam buku “Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan”, menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara dalam memenuhi kas negara, hal tersebut berdasarkan pada Undang-Undang, dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban rakyat pada negara, dapat dinyatakan sebagai iuran rutin yang sifatnya memaksa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Rakyat tentu akan memperoleh timbal balik dari menjalankan kontribusi tersebut, yaitu berupa fasilitas-fasilitas umum yang dibangun pemerintah, dan lainnya yang membawa kesejahteraan umum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Fungsi Pajak

Menurut (Purwanto, 2010) terdapat fungsi pajak uang yang disebut sebagai *The Four R* merupakan salah satu istilah populer dari fungsi pajak, yakni :

(1) *Revenue* (Penerimaan)

Fungsi penerimaan ini dapat dikenal juga sebagai Fungsi anggaran bagi negara, karena yang telah diketahui bahwa penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan bagi negara yang dimana paling dominan dalam peningkatan APBN negara.

(2) *Redistribution* (Pemerataan)

Pajak yang telah dipungut akan dialokasikan atau dikembalikan kepada masyarakat yaitu dengan dibangunnya dan disediakannya fasilitas-fasilitas umum di seluruh wilayah negara.

(3) *Repricing* (Pengaturan Harga)

Pajak berfungsi sebagai alat pengatur harga dalam upaya mencapai tujuan dalam bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Politik.

(4) *Representation* (Legalitas Pemerintahan)

Pajak ini berfungsi sebagai hal yang dapat mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial negara.

c. Penggolongan Pajak

(1) Pajak Berdasarkan Wewenang Pemungutan

(a) Pajak Pusat

Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat (1)

Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.



Pajak Pusat tersebut diantaranya, yaitu : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Bea Materai.

(b) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah dalam memungut pajak. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah terdiri dari :

- i) Pajak Provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- ii) Pajak Kabupaten/Kota, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Baruan.

(2) Pajak Berdasarkan Administrasi dan Pembebanan

(a) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan beban pajak yang ditanggung oleh diri pribadi dan beban pajak tersebut tidak dapat ditanggungjawabkan kepada orang lain. Contohnya, yaitu Pajak Penghasilan.

(b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan beban pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Pajak Berdasarkan Sasaran

(a) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang perhatian utamanya dari keadaan pribadi Wajib Pajak, seperti siapa yang menjadi Wajib Pajak. Contohnya, yaitu Pajak Penghasilan.

(b) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang perhatian utamanya pada objek pajak, seperti benda, keadaan, perbuatan yang dapat menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya, yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 sistem pemungutan pajak berdasarkan buku “Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak”, yaitu :

(1) *Official Assesment System*

Melalui sistem ini besaran pajak terutang ditentukan oleh Pemerintah (fiskus) yaitu dengan mengeluarkan Surat Keterangan Pajak (SKP Rampung).

(2) *Self Assesment System*

Sistem ini tertuju pada Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan gotong royong nasional melalui sistem perhitungan, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak terutang (*Self Assesment*), dengan begitu diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak.

(3) *Withholding Tax System*

Withholding Tax System adalah sistem pemungutan dan pemotongan pajak yang dilakukan melalui pihak ketiga untuk menentukan besaran pajak terutang.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan, yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang saat ini berlaku ialah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

b. Subjek dan Bukan Subjek Pajak

(1) Yang Merupakan Subjek Pajak

Terdapat 2 subjek pajak, yaitu :

- (a) Orang Pribadi dan Warisan yang belum terbagi.
- (b) Badan, termasuk di dalamnya Bentuk Usaha Tetap

(2) Yang Bukan Merupakan Subjek Pajak

Yang bukan tergolong Subjek Pajak, diantaranya :

- (a) Kantor perwakilan negara asing;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (b) Pejabat yang merupakan wakil diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lainnya dari negara asing;
- (c) Organisasi-organisasi internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- (d) Pejabat yang merupakan wakil dari organisasi internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- (e) Unit tertentu dari badan pemerintah.

c. Objek dan Bukan Objek Pajak

Menurut buku “Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak”, yang menjadi Objek Pajak ialah penerimaan penghasilan, dimana saat ada terjadi peningkatan kemampuan perekonomian Wajib Pajak, yang diperoleh dari dalam negeri ataupun luar negeri, yang dikonsumsi dan/atau menaikkan kekayaan Wajib Pajak dalam bentuk apapun.

(1) Objek Pajak

- (a) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
- (b) Hadiah yang diterima dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan hadiah atas penghargaan;
- (c) Perolehan dari laba usaha;
- (d) Keuntungan yang diperoleh dari penjualan atau adanya pengalihan harta, termasuk di dalamnya adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- (i) Keuntungan yang diperoleh dari pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan usaha yang lain sebagai substitusi atas saham atau penyertaan modal;
 - (ii) Keuntungan yang didapat oleh perseroan, persekutuan dan badan usaha yang lain yang disebabkan oleh adanya pengalihan harta kepada pemegang saham, atau anggota persekutuan;
 - (iii) Keuntungan yang didapat dari adanya likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan kegiatan usaha;
 - (iv) Keuntungan yang didapat dari adanya pengalihan harta dalam bentuk hibah, bantuan atau sumbangan, dengan pengecualian atas yang diberikan kepada anggota keluarga dalam hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, selama tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara para pihak yang bersangkutan, (dihitung dari harga pasar/harga jual-nilai bukunya);
 - (v) Keuntungan karena pengalihan/penjualan hak penambangan dan tanda keikutsertaan di dalam permodalan atau pembiayaan pada kegiatan usaha pertambangan.
- (e) Penerimaan pengembalian atas pembayaran pajak yang telah diakui sebagai biaya;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- (f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan yang diterima karena adanya jaminan pengembalian pinjaman atau utang;
- (g) Penerimaan deviden, apapun namanya atau bentuknya, termasuk di dalamnya adalah deviden dari perusahaan asuransi yang diberikan kepada pemegang polis, dan pembagian yang diperoleh dari sisa hasil usaha koperasi;
- (h) Royalti;
- (i) Penerimaan atas sewa dan penerimaan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan harta;
- (j) Penerimaan dan/atau perolehan atas pembayaran yang diterima secara berkala;
- (k) Penerimaan keuntungan yang diperoleh dari pembebasan hutang, dalam pengecualian sampai pada jumlah tertentu yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah;
- (l) Penerimaan keuntungan yang diperoleh dari selisih kurs mata uang asing;
- (m) Penerimaan atas selisih dari kelebihan yang disebabkan dari penilaian kembali aset;
- (n) Premi asuransi dan reasuransi;
- (o) Penerimaan atas iuran atau perolehan dari perkumpulan dari anggota yang merupakan Wajib Pajak yang menjalankan kegiatan usaha/bisnis atau pekerjaan bebas;
- (p) Penerimaan atas tambahan kekayaan bersih yang diperoleh dari penerimaan yang belum dikenakan pajak;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (q) Penerimaan dari kegiatan usaha/bisnis yang mempunyai basis syariah;
- (r) Penerimaan atas imbalan dari bunga dalam perpajakan;
- (s) Surplus Bank Indonesia.

(2) Bukan Objek Pajak

(a) Bantuan sumbangan dan harta hibahan, dengan ketentuan:

- bantuan, termasuk di dalamnya adalah zakat yang didapatkan oleh badan amal zakat atau lembaga amal zakat atau penerimaan dalam rangka GNOTA yang ditentukan oleh pemerintah dan pihak yang berhak memperoleh zakat. Ini sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Penerimaan harta hibah yang didapat oleh anggota keluarga dalam hubungan yang sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

(b) Penerimaan atas warisan;

(c) Penerimaan harta yang tergolong dalam setoran tunai yang didapatkan suatu badan, dimana hal tersebut merupakan ganti atas saham atau merupakan penyertaan modal;

(d) Penerimaan atas imbalan terkait atas pekerjaan atau jasa yang diterima atau didapat yang merupakan natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;

(e) Penerimaan atas pembayaran yang didapat dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi terkait dengan kepemilikan asuransi jiwa, asuransi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kesehatan, asuransi dwiguna, asuransi kecelakaan, dan asuransi bea siswa;

- (f) Penerimaan deviden atau bagian atas laba yang didapatkan PT sebagai WP di dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, yang berasal dari penyertaan modal kepada badan usaha tersebut yang berkedudukan di Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut:
- (i) deviden yang berasal dari cadangan *return earning* atau laba ditahan, dan
 - (ii) terhadap perusahaan perseroan terbatas. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, yang mendapatkan deviden atas kepemilikan saham terhadap badan usaha yang membagikan deviden dengan kepemilikan terendah sebesar 25% dari total modal disetor dan harus mempunyai kegiatan usaha yang aktif dan di luar kepemilikan saham tersebut.
- (g) Penerimaan iuran yang didapat dari dana pensiun yang pendiriannya sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayarkan oleh perusahaan pemberi kerja ataupun oleh pegawai;
- (h) Penerimaan penghasilan yang didapat dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun pada usaha dalam bidang tertentu yang sudah disahkan melalui Keputusan Menteri Keuangan;
- (i) Penerimaan dari bagian laba yang didapat oleh anggota perseroan komanditer dimana modalnya tidak terbagi atas saham, perkumpulan, persekutuan, kongsi, dan firma;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (j) Penghasilan yang didapat oleh perusahaan modal ventura dalam bentuk bagian laba dari badan usaha yang didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia sesuai persyaratan badan usaha tersebut, yaitu:
 - (i) merupakan badan usaha kecil, menengah, atau yang melaksanakan kegiatan usaha dalam sektor yang ditentukan melalui Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - (ii) saham yang dimiliki tidak diperjualbelikan pada bursa efek di Indonesia dan penyertaan modal ventura tidak melebihi 10 tahun.
- (k) Bea siswa;
- (l) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh organisasi nirlaba;
- (m)Penerimaan bantuan dan santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

3. Pajak Penghasilan Pasal 15

Pajak Penghasilan Pasal 15 dalam buku (Rahayu & Putranto, Perpajakan, 2020) yang tertuju berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan Pajak atas penerimaan yang dikenakan kepada beberapa wajib pajak yang bergerak dalam beberapa industri tertentu. Pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemberi penghasilan kepada Wajib Pajak tertentu yang menggunakan Norma Perhitungan khusus. Jenis penghasilan tersebut ialah yang bersumber pada industri pelayaran, penerbangan perusahaan dagang asing. Pengeboran minyak dan gas panas bumi dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun-guna-serah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(*build-operate-transfer*) yang biasanya terkait dengan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah dan lain sebagainya. Berikut yang menjadi tarif dari PPh Pasal 15 berdasarkan aktivitas usahanya menurut (Rahayu & Putranto, 2020), yaitu :

a. Charter Penerbangan Dalam Negeri

Charter penerbangan dalam negeri adalah perusahaan penerbangan yang mempunyai tempat dan berkedudukan di Indonesia yang mendapatkan penerimaan yang didasarkan pada perjanjian charter. Penghasilan ini dipotong oleh pemotong dengan tanggal setoran paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dan disetor dengan sesuai ketentuan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan KAP 411129 dan KJS 101, lalu dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal , dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dasar hukum dari tarif penghasilan ini ialah KMK 475/KMK.04/1996 dan SE 35/PJ.4/1996. Rumus perhitungan pajaknya:

$$\text{PPh Pasal 15} = 1.8\% \times \text{Peredaran Bruto}$$

Peredaran kotor dari Wajib Pajak charter penerbangan dalam negeri adalah keseluruhan atas imbalan atau sebesar nilai penggantian dalam bentuk uang atau nilai uang yang didapatkan oleh Wajib Pajak didasarkan atas perjanjian charter dari kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang dibawa dari pelabuhan yang satu ke pelabuhan lain di wilayah Indonesia dan ke pelabuhan lain di wilayah luar negeri. Penghasilan ini bersifat Tidak Final.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

Penyetoran atas penghasilan ini disetorkan oleh pemotong dan dengan tanggal setoran paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya (jika penghasilan tersebut dibayarkan atau diterima dari pemotong PPh). Dan apabila disetor sendiri batas waktu penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya (jika penghasilan diterima dari bukan pemotong PPh) dengan KAP 411128 dan KJS 410. Pelaporan dalam SPT Masa PPh Pasal 15, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dasar hukum dari pemungutan penghasilan ini ialah Ketentuan Menteri Keuangan 416/KMK.04/1996, adapun Surat Edaran 29/PJ.4/1996, serta Surat Edaran 32/PJ.43/1998. Rumus tarif atas penghasilan ini:

$$\text{PPh Pasal 15} = 1.2\% \times \text{Peredaran Bruto}$$

Peredaran kotor atau peredaran bruto adalah keseluruhan atas imbalan atau nilai penggantian dalam bentuk uang atau nilai uang yang didapat oleh Wajib Pajak dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penerimaan atas sewa kapal yang dijalankan dari:

- (1) Pelabuhan di wilayah Indonesia ke pelabuhan di wilayah lain di Indonesia;
- (2) Pelabuhan di wilayah Indonesia ke pelabuhan di wilayah lain di luar Indonesia;
- (3) Pelabuhan di wilayah di luar Indonesia ke pelabuhan yang ada di wilayah Indonesia; dan



(4) Pelabuhan di luar wilayah Indonesia ke pelabuhan di wilayah lain dari luar Indonesia.

Tedapat ketentuan lain berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu Surat Dirjen Pajak Nomor S-852/PJ.341/2003 Tentang Penegasan Pelaksanaan PPh Atas Sewa Kapal: Dalam terminologi jasa angkutan kapal (laut dan udara), dikenakan beberapa jenis charter/sewa yaitu :

- (1) Sewa berdasarkan pemakaian ruang (*space charter*);
- (2) Sewa berdasarkan pemakaian waktu (*time charter*);
- (3) Sewa kapal tanpa awak (*bareboat charter*);
- (4) Sewa kapal dengan awak (*fully-manned basis*);

c. Perusahaan Pelayaran Dan Penerbangan Luar Negeri

Penghasilan ini disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan pada berikutnya pemotong oleh dan apabila disetor sendiri, maka harus dilakukan paling lambat pada tanggal 15 di bulan berikutnya. Disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dengan KAP 411128 dan KJS 411. Penghasilan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15, paling lambat dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya. Dasar hukum dari penghasilan ini ialah Ketentuan Menteri Keuangan 417/KMK.04/1996 dan Surat Edaran 32/PJ.4/1996. Rumus tarif atas penghasilan ini :

$$\text{PPh Pasal 15} = 2.64\% \times \text{Peredaran Bruto}$$

Peredaran kotor atau peredaran bruto adalah keseluruhan atas imbalan atau nilai penggantian dalam bentuk uang atau nilai uang yang didapat oleh Wajib

Pajak Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran atau dari pengangkutan orang dan/atau barang wilayah pelabuhan yang satu ke pelabuhan di wilayah yang lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan wilayah Indonesia ke pelabuhan di wilayah luar negeri.

d. WPLN Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia

Penghasilan untuk negara yang tidak memiliki P3B dengan Indonesia. Dasar pengenaan hukumnya ialah Ketentuan Menteri Keuangan 634/KMK.04/1994, Keputusan Dirgen Pajak KEP-667/PJ/2001, dan Surat Edaran 2/PJ.03/2008. Penghasilan ini disetor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya sesudah bulan diterimanya penerimaan penghasilan, disetor menggunakan Surat Setoran Pajak dengan kode KAP 411128 dan KJS 413. Dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Rumus tarif untuk penghasilan ini:

$$\text{PPh Pasal 15} = 0.44\% \times \text{Nilai Ekspor Bruto}$$

Penghasilan ini bersifat final, dan tarif hanya berlaku untuk negara yang tidak mempunyai P3B dengan Indonesia.

e. WP Yang menjalankan kegiatan usaha jasa maklon internasional (*Contract Manufacturing*) di bagian produksi mainan anak -Anak

Dasar pengenaan hukumnya ialah Ketentuan Menteri Keuangan 543/KMK.03/2002 dan Surat Edaran 02/FJ.31/2003. Penghasilan ini disetor sebelum tanggal 15 pada bulan berikutnya, disetor dengan menggunakan Surat

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Setoran Pajak dengan kode KAP 411128 dan KJS 499. Dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, tetapi tidak ada formulir khusus untuk pelaporannya. Rumus tarif untuk penghasilan ini:

$$\text{PPh Pasal 15} = \text{Tarif tertinggi Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh x Penghasilan Neto}$$

$$\text{Penghasilan Neto} = 7\% \times \text{Jumlah realisasi seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang setiap bulan tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials).}$$

$$\text{PPh Pasal 15} = (30\% \times 7\%) \times \text{Penghasilan Bruto}$$

Biaya pembuata atau biaya perakitan barang tersebut mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya pabrikasi langsung dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukuan komersial Wajib Pajak. penghasilan dan pemungutan pajak atas pennghasilan ini bersifat Final.

- f. Bagi Pihak Yang Melaksanakan Kemitraan Dalam Bentuk Perjanjian Bagun Guna Serah (*Build, Operate, Transfer*)

Penghasilan ini merupakan penghasilan yang bersifat Final. Rumus tarif atas penghasilan ini ialah :

$$\text{PPh} = 5\% \times \text{Bruto nilai tertinggi nilai pasar dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PPH Pasal 15 dilakukan ekualisasi untuk memastikan apakah pengeluaran biaya-biaya jasa yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 15 yang terdapat pada SPT Tahunan PPh Badan telah dilaporkan Surat Setoran Pajak (SSP) nya dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15 dengan jumlah yang benar. Dalam melakukan ekualisasi terhadap PPh Pasal 15, jumlah penghasilan bruto dalam SPT Masa secara rinci akan dicocokkan dengan pos-pos pengeluaran yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 15 sebagaimana tercantum dalam lampiran SPT Tahunan PPh Badan yaitu Laporan Rugi Laba Komersial.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

4. Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan PER-32/Pj/2015 Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

a. Yang Merupakan Subjek Pajak PPh Pasal 21

(1) Pegawai

(2) Penghasilan yang berupa pesangon, pensiun dan/atau berupa uang yang memiliki manfaat atas pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT), Tunjangan Hari Tua (THT) serta juga yang menjadi ahli warisnya

(3) Bukan pegawai yang mendapatkan penerimaan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan, jasa atau kegiatan seperti:

(a) Tenaga ahli yang melaksanakan kegiatan pekerjaan bebas yang tergolong di dalamnya : pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- (b) Pekerja dalam bidang musik, orang yang menjadi pembawa acara, penyanyi, foto model, pelawak, kru film, bintang sinetron, peragawan/peragawati, pemain drama, bintang iklan, sutradara, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
- (c) Olahragawan;
- (d) Penasihat, pelatih, pengajar, penyuluh, penceramah, dan moderator;
- (e) Orang yang melakukan kegiatan penelitian, pengarang, dan penerjemah;
- (f) Perorangan yang melakukan jasa dalam semua bidang tergolong di dalamnya adalah bidang teknik, computer, dan system aplikasi, telekomunikasi, elektrika, fotografi, ekonomi dan sosial juga perorangan yang memberikan jasa pada satu kepanitiaan;
- (g) Agen iklan;
- (h) Pengawas atau pengelola proyek;
- (i) Perorangan yang menjadi pembawa pesanan atau perorang yang mendapatkan pelanggan atau perorangan yang menjadi perantara;
- (j) Perorangan yang menjajakan barang berupa dagangan;
- (k) Perorangan yang melakukan dinas keluar sehubungan dengan asuransi;
- (l) Perorangan yang menjalankan kegiatan distribusi pada perusahaan *Multi Level Marketing* atau penjualan secara langsung atau pekerjaan lain yang sejenis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Perorangan yang melakukan kegiatan dan mendapatkan penghasilan yang ada hubungannya dalam partisipasi suatu kegiatan, yaitu seperti :
- (a) Perorangan yang ikut serta dalam kegiatan lomba pada semua hal seperti lomba dalam kegiatan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan kegiatan lomba yang lain;
 - (b) Perorangan yang mengikuti kegiatan rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan yang melakukan kegiatan kunjungan kerja;
 - (c) Perorangan yang menjadi bagian dari kepanitiaan yang melaksanakan atau menyelenggarakan suatu kegiatan tertentu;
 - (d) Perorangan yang yang menjadi peserta pendidikan, pelatihan, magang;
 - (e) Perorangan sebagai peserta dalam kegiatan lainnya.

b. Yang Bukan Merupakan Subjek Pajak

Yang bukan subjek pajak ialah orang yang mendapatkan penerimaan yang tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, adalah:

- (1) Perorangan yang menjabat sebagai wakil diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara luar dan semua perorangan yang diperbantukan untuk pihak-pihak yang bekerja bersama dan mempunyai tempat tinggal bersama pihak-pihak tersebut dengan persyaratan adalah bukan WNI dan di wilayah kedudukan Indonesia, pihak-pihak tersebut tidak mendapatkan penerimaan yang lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut yang mana dari negara yang mempunyai hubungan pihak-pihak tersebut memberikan perlakuan timbal balik;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Perorangan yang menjabat sebagai wakil dari suatu organisasi internasional yang sudah ditentukan Menteri Keuangan dengan pesyaratan orang tersebut adalah bukan WNI dan tidak melakukan kegiatan usaha/bisnin ataupun kegiatan usaha yang lain dalam rangka mendapatkan penghasilan di wilayah negara Indonesia.

c. Yang Merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang menjadi objek dari Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah jenis-jenis penghasilan yang dipotong /dipungut PPh 21, diantaranya yaitu :

- (1) Penerimaan yang didapatkan oleh pegawai dengan status pegawai tetap, baik yang berupa penerimaan dengan bersifat teratur ataupun tidak teratur;
- (2) Penerimaan yang didapatkan oleh pegawai yang sudah pensiun yang berbentuk uang pensiun atau penerimaan lain yang sejenis;
- (3) Penerimaan yang diperoleh karena adanya PHK dan penerimaan dalam hubungannya dengan pensiun yang diperoleh secara penuh dalam bentuk uang atas pesangon, Jaminan Hari Tua, uang atas manfaat pensiun, dan penerimaan lain yang sejenis;
- (4) Penerimaan yang diperoleh pegawai dengan status kepegawaian tidak tetap atau pegawai yang bekerja secara lepas, yang diterima dalam bentuk upah atas kerja harian, upah atas kerja mingguan, upah dalam bentuk satuan, upah atas pekerjaan borongan, atau upah yang diterima secara bulanan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- (5) Imbalan yang diberikan kepada orang yang bukan pegawai yaitu seperti honorarium, komisi, *fee* dan imbalan sejenisnya dengan sebutan atau bentuk apapun yang merupakan imbalan atas kegiatan pekerjaan, atas jasa, dan atas kegiatan yang dilaksanakan;
- (6) Imbalan yang diberikan kepada orang yang menjalankan pekerjaan, yaitu seperti uang saku, uang atas representasi, uang yang diterima dalam pertemuan/rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan sebutan dan bentuk apapun dan imbalan sejenisnya dengan sebutan yang lain;
- (7) Penghasilan yang berupa natura atau kenikmatan yang lain dengan sebutan dan bentuk apapun yang diterima oleh :
 - (a) Perorangan yang bukan merupakan wajib pajak;
 - (b) Perorangan yang merupakan wajib pajak pribadi yang dikenakan PPh yang sifatnya final; atau
 - (c) Perorangan yang merupakan wajib pajak pribadi yang dikenakan PPh didasarkan dari aturan perhitungan khusus atau *deemed profit*.

d. Yang Bukan Merupakan Objek Pajak

Yang bukan objek pajak ialah penghasilan yang tidak dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu :

- (1) Penerimaan atas manfaat santunan asuransi dari perusahaan asuransi yang berhubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna dan beasiswa;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Penghasilan yang diperoleh berupa natura dan kenikmatan yaitu dapat berupa barang atau yang berupa apapun yang didapatkan oleh WP atau Pemerintah;
- (3) Penerimaan yang berupa uang iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan, uang iuran Jaminan Hari Tua, kepada badan penyelenggara Jamsostek yang pembayarannya diserahkan oleh pihak yang memberikan kerja;
- (4) Zakat yang didapatkan Orang Pribadi yang memiliki hari dan diberikan oleh badan atau lembaga amal zakat yang sudah ditentukan pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang mempunyai sifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Negara Indonesia yang didapatkan oleh Orang Pribadi yang memiliki hak dari Lembaga Keagamaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sejauh tidak berhubungan dengan kegiatan bisnis/usaha, kegiatan kerja, kepemilikan, dan penguasaan diantara pihak yang mempunyai sangkutan;
- (5) Bea siswa seperti yang dimaksud di dalam aturan Pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh;
- (6) Pajak Penghasilan yang ditanggung pemberi kerja/pemerintah merupakan penerimaan dalam bentuk natura.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Pajak Penghasilan Pasal 23

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang sudah diperbaharui menjadi Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008, pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan atas penghasilan di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerinta, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak wajib membayarkan.

a. Subjek Pajak PPh Pasal 23

Subjek PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri, baik perorangan yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, tergolong di dalamnya adalah Bentuk Usaha Tetap yang menerima penghasilan yang diperoleh dari modal usaha, penyerahan jasa dan pelaksanaan atas kegiatan lain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

b. Objek Pajak PPh Pasal 23

Penghasilan Wajib Pajak dalam negeri dan BUT yang dipotong PPh Pasal 23, sesuai dengan Pasal 23 U PPh, antara lain:

- (1) Deviden. Dalam penjelasan Pasal 4 huruf g UU PPh, deviden adalah bagian dari laba yang didapatkan oleh orang yang merupakan pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian dari sisa hasil kegiatan usaha koperasi yang diterima anggota koperasi tersebut. Tergolong di dalamnya pengertian deviden antara lain:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- (a) pembagian atas laba yang diterima baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sebutan dan bentuk apa pun.
- (b) penerimaan kembali atas likuidasi yang jumlahnya lebih dari modal yang disetorkan.
- (c) Penerimaan atas saham bonus yang diberikan tanpa adanya setoran tergolong di dalamnya adalah saham bonus yang diperoleh dari kapitalisasi agio saham.
- (d) Penerimaan pembagian atas laba yang berupa saham.
- (e) Pencatatan atas penambahan modal yang diberikan tanpa adanya setoran.
- (f) Sejumlah setoran yang diberikan lebih dari saham yang didapatkan oleh pihak yang merupakan pemegang saham karena perseroan melakukan pembelian kembali atas saham yang dimiliki pemegang saham perorangan (*buyback*).
- (g) Pengembalian dari semua atau sebagian pembayaran atas modal yang disetorkan, apabila pada tahun-tahun yang lampau didapatkan laba, pengecualian apabila dalam pembayaran kembali yang dilakukan merupakan akibat dari berkurangnya jumlah modal dasar (statuter) yang ditetapkan secara sah.
- (h) Penerimaan yang berhubungan dengan adanya tanda-tanda keuntungan, tergolong di dalamnya yang didapatkan tersebut merupakan tebusan dari tanda-tanda keuntungan yang dimaksud.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (i) Bagian atas keuntungan dalam hubungannya dengan pemilikan obligasi.
 - (j) Bagian atas keuntungan yang didapatkan oleh orang yang merupakan pemegang polis.
 - (k) Bagian yang diperoleh dari sisa hasil kegiatan usaha yang diberikan kepada anggota koperasi.
 - (l) Pembiayaan yang menjadi pengeluaran bagi perusahaan dalam rangka kepentingan pribadi orang yang menjadi pemegang saham di mana hal tersebut merupakan beban perusahaan.
 - (m) dividen terselubung.
- (2) Penerimaan bunga, tergolong di dalamnya adalah premium, diskonto, atau imbalan yang mempunyai hubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Imbalan bunga deposito/bunga tabungan dari bank bukan objek PPh 23, melainkan objek PPh Pasal 23 final.
- (3) Royalti, atau imbalan sehubungan dengan penggunaan:
- (a) Hak atas harta yang tidak berwujud, antara lain adalah hak atas kegiatan pengarang, hak atas paten, hak atas merek dagang, hak atas formula, atau hak atas rahasia perusahaan.
 - (b) Hak atas harta yang berwujud, antara lain adalah hak atas peralatan industri, hak atas komersial, dan hak atas ilmu pengetahuan. Adapun yang dimaksudkan dengan peralatan industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah apapun yang merupakan alat-alat yang memiliki nilai intelektual, seperti alat-alat yang dipakai dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



industri-industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (*drilling rig*), dan lain-lain.

- (c) Informasi yang belum dipublikasikan kepada umum, meskipun informasi tersebut mungkin belum dibuatkan patennya, seperti pengalaman di lingkup industri atau lingkup kegiatan usaha yang lain. Tanda-tanda khusus dari informasi tersebut adalah bahwa informasi yang dimaksud sudah tersedia dan pemilik informasi tidak perlu lagi melaksanakan kegiatan riset untuk mendapatkan hasil atas informasi yang dimaksud. Dan dalam hal ini tidak tergolong di dalamnya adalah informasi yang diberikan oleh akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan lingkup keahliannya, di mana dapat diberikan oleh siapapun yang memiliki latar belakang disiplin ilmu pengetahuan yang sama.
- (4) Hadiah penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21.
 - (a) Hadiah yang diterima terkait dengan kegiatan pekerjaan, kegiatan jasa, dan kegiatan lainnya. Contohnya adalah hadiah lomba, hadiah kenang-kenangan, dan lain-lain.
 - (b) Penghargaan karena suatu prestasi. Contohnya adalah penghargaan karena berhasil memenuhi target penjualan, penghargaan karena berhasil menemukan benda purbakala. Hadiah undian dikenai PPh final.
- (5) Sewa dan penerimaan penghasilnya lainnya terkait dengan penggunaan atas harta. Contohnya adalah sewa kendaraan, pengangkut dan sewa

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mobil, dan kegiatan sewa yang lain. Sewa tanah dan bangunan merupakan objek PPh Pasal 25 final.

- (6) Imbalan yang terkait dengan kegiatan jasa teknik, kegiatan jasa manajemen, kegiatan jasa konstruksi, kegiatan jasa konsultan dan kegiatan jasa yang lain selain kegiatan jasa yang telah dipotong dalam aturan Pajak Penghasilan Pasal 21. Contohnya adalah jasa akuntansi, jasa pengisian suara, dan lain-lain. Sedangkan pada aturan Pajak Penghasilan Pasal 23 Ayat 1 huruf c angka 2 UU PPh, penggunaannya adalah dengan menuliskan ‘jasa konstruksi’ tanpa ada kata ‘usaha’.

Tarif pengenaan PPh Pasal 23 ini terdapat 2 tarif, yaitu :

- a. Tarif 15% dari total penghasilan bruto, atas Dividen, Bunga, Royalti dan Hadiah yang merupakan Objek Pajak PPh Pasal 23, dan
- b. Tarif 2% dari total penghasilan bruto, atas Sewa, Imbalan jasa yang merupakan Objek Pajak PPh Pasal 23.

Menurut (Pohan, 2017) PPh Pasal 23 dilakukan ekualisasi untuk memastikan apakah pengeluaran biaya-biaya jasa yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 yang terdapat pada SPT Tahunan PPh Badan telah dilaporkan SSP nya dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 dengan jumlah yang benar. Dalam melakukan ekualisasi terhadap PPh Pasal 23, jumlah penghasilan bruto dalam SPT Masa secara rinci akan dicocokkan dengan pos-pos pengeluaran yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana tercantum dalam lampiran SPT Tahunan PPh Badan yaitu Laporan Rugi Laba Komersial.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut (Siswanto & Tarmidi, 2021, p. 117) Untuk meyakinkan bahwa atas seluruh objek PPh Pasal 23 telah dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak, perlu dilakukan ekualisasi antara beban-beban perusahaan yang dibukukan pada periode tertentu dengan jumlah objek PPh 23 yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23. Prosedur ini juga memiliki manfaat yang sama dengan rekonsiliasi, namun ekualisasi memerlukan analisis yang lebih mendalam karena harus melihat penghitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan perusahaan. Namun, ekualisasi awal dilakukan dengan cara membandingkan beban-beban yang dapat merupakan objek pajak penghasilan Pasal 23 (yang terdiri dari jasa dengan vendor badan atau perusahaan dan sewa selain sewa tanah dan bangunan atau objek lainnya seperti bunga, dividen, royalti, hadiah dan jasa lainnya sesuai) dengan jumlah objek pajak pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

6. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (Final)

Menurut (Siswanto & Tarmidi, 2021, p. 21) PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2), penghasilan ini bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Berikut yang merupakan penghasilan-penghasilan final, yaitu:

- a. Penerimaan dalam bentuk bunga atas tabungan lain, bunga atas obligasi dan surat atas hutang negara, dan bunga atas simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi yang merupakan orang pribadi;
- b. Penerimaan dalam bentuk hadiah undian;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Penerimaan atas transaksi yang berupa saham dan sekuritas yang lain, transaksi atas derivatif yang diperjualbelikan dalam bursa, dan transaksi atas jual beli saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penerimaan yang diperoleh dari transaksi pengalihan harta dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, kegiatan usaha jasa konstruksi, kegiatan usaha *real estate*, dan kegiatan atas persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penerimaan khusus lainnya.

Berdasarkan pasal 4 PMK Nomor 187/PMK.03/2008, secara tegas menyatakan bahwa saat terutangnya PPh Final jasa konstruksi terjadi pada saat pembayaran atau diterimanya pembayaran (cash basis), bukan pada saat munculnya utang atau piutang (accrual basis).

Dalam PP Nomor 51 Tahun 2008 ketentuan terkait pajak dapat diterapkan ketika pemenuhan persyaratan dari pengusaha jasa konstruksi telah mendapatkan izin usaha atau sertifikasi jasa konstruksi. Dimana izin usaha dan sertifikasi tersebut didapatkan dari lembaga berwenang seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Berdasarkan dengan sertifikat jasa konstruksi yang telah diperoleh, maka tarif atas pengenaan pajaknya meliputi berikut ini:

- c. Tarif pajak 2% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha yang memiliki kualifikasi kecil;
- d. Tarif pajak 3% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha dengan kualifikasi menengah atau besar;

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- e. Tarif pajak 4% untuk jasa perencanaan maupun pengawasan yang diberlakukan baik untuk pengusaha berkualifikasi kecil, menengah atau besar.

Namun, apabila Sertifikat Badan Usaha atau SBU atas usaha jasa konstruksi yang dimiliki sudah tidak berlaku, maka ketentuan tarif pajaknya bisa meliputi:

- a. Tarif pajak 4% untuk jasa pelaksanaan konstruksi
- b. Tarif pajak 6% untuk jasa perencanaan maupun pengawasan konstruksi

Menurut (Pohan, 2017) ekualisasi pada PPh Pasal 4 ayat (2) dilakukan untuk memastikan apakah pengeluaran biaya-biaya yang menjadi objek pajak pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang terdapat dalam SPT Tahunan PPh badan telah dilaporkan dalam SPT Masa dengan jumlah yang benar. Dalam melakukan ekualisasi PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu membandingkan jumlah penghasilan bruto dalam SPT Masa secara merinci dicocokkan dengan pos-pos pengeluaran yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) seperti yang tercantum dalam lampiran SPT Tahunan PPh Badan yakni Laporan Rugi Laba Komersial. Berikut yang menjadi hasil dilakukannya ekualisasi PPh Pasal 4 ayat (2), yaitu :

- a. Ditemukannya biaya-biaya yang menjadi objek PPh Final seperti yang tercantum dalam Laporan Rugi Laba Komersial sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan yang belum dilakukan pemotongan oleh Wajib Pajak Badan;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang disetorkan ke Kas Negara tidak sesuai baik itu lebih rendah ataupun lebih tinggi dari jumlah yang dipotong oleh Wajib Pajak;
- c. Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibukukan di Buku Besar tidak sesuai dengan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Menurut (Siswanto & Tarmidi, 2021) Untuk meyakinkan bahwa atas seluruh objek PPh Pasal 4 ayat (2) telah dihitung, disetor dan dilaporkan oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak, perlu dilakukan ekualisasi antara beban-beban perusahaan yang dibukukan pada periode tertentu dengan jumlah objek PPh 4 ayat (2) yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Prosedur ini juga memiliki manfaat yang sama dengan rekonsiliasi, namun ekualisasi memerlukan analisis yang lebih mendalam karena harus melihat penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan perusahaan. Ekualisasi awal dilakukan dengan cara membandingkan beban-beban yang dapat merupakan objek pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) (biasanya beban sewa bangunan, hadiah atau renovasi ataupun jasa lainnya yang diterima oleh pengusaha dengan omset tertentu) dengan jumlah objek pajak pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

7. Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Hidayat & Purwana, 2018) PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri baik itu Barang Kena Pajak (BKP dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan selama dalam daerah pabean. Pajak tersebut bersifat tidak langsung dan Objektif



Terdapat 4 karakteristik yang melekat dalam Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

- a. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri;
- b. Pajak Objektif;
- c. *Multi Stage Tax*;
- d. Pajak Tidak Langsung

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Beberapa jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN, yaitu :

- a. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN, yakni :
 - 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu :
 - a) Minyak mentah (*crude oil*);
 - b) Gas bumi;



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- c) Panas bumi;
 - d) Pasir dan krikil;
 - e) Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara;
 - f) Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak; dan
 - g) Barang hasil pertambangan dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- 2) Barang-barang yang termasuk ke dalam kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yakni
- a) Beras;
 - b) Gabah;
 - c) Jagung;
 - d) Sagu;
 - e) Kedelai; dan
 - f) Garam baik itu yang beryodium ataupun yang tidak beryodium.
- 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.
- 4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
- b. Jenis jasa yang bukan termasuk dalam objek pajak sehingga tidak dikenakan PPN, yakni :
- 1) Jenis jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, yaitu meliputi :
 - a) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b) Jasa dokter hewan;
 - c) Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;
 - d) Jasa kebidanan dan dukun bayi;
 - e) Jasa paramedis dan perawat; dan
 - f) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, labolatorium kesehatan.
- 2) Jenis jasa di bidang pelayanan sosial, yaitu meliputi :
- a) Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
 - b) Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial;
 - c) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
 - d) Jasa lembaga rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial;
 - e) Jasa pemakaman termasuk krematorium;
 - f) Jasa dibidang olahraga kecuali yang bersifat komersial; dan
 - g) Jasa pelayanan sosial lainnya tetapi kecuali yang bersifat komersial.
- 3) Jenis jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- 4) Jenis jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- 5) Jenis jasa di bidang keagamaan, yaitu meliputi:
- a) Jasa pelayanan rumah ibadah;
 - b) Jasa pemberian khotbah atau dakwah; dan
 - c) Jasa di bidang keagamaan lainnya.
- 6) Jenis jasa di bidang pendidikan, yaitu meliputi:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a) Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan dalam bidang kedinasan, pendidikan dalam bidang keagamaan, pendidikan dalam bidang akademik dan pendidikan profesional; dan
- b) Jasa atas penyelenggaraan pendidikan di luar sekolah, seperti kursus.
- 7) Jenis jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak atas tontonan;
- 8) Jenis jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- 9) Jenis jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- 10) Jenis jasa di bidang ketenagakerjaan, yaitu meliputi :
 - a) Jasa atas penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
 - b) Jasa atas penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
- 11) Jenis jasa di bidang perhotelan;
- 12) Jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahan secara umum.

Dalam buku akuntansi pajak teori dan praktik tahun 2021, dalam PPN ini terdapat faktor pajak yang merupakan sebagai dasar pengakuan atas PPN. Waktu pembuatan faktor pajak ini yaitu :

- a. Saat dilakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah seperti yang dimaksud sudah mengalami beberapa perubahan dan terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

- b. Saat dilakukannya penyerahan atas Jasa Kena Pajak yang seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Pa pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah seperti yang dimaksud sudah mengalami beberapa perubahan dan terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- c. Saat dilakukan penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan atas pembayaran yang terjadi sebelum dilakukannya penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.
- d. Saat terjadinya penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

Ekualisasi atas Pajak Pertambahan Nilai dilakukan untuk memastikan apakah faktur yang telah diterbitkan sudah sesuai dan benar adanya, karena pada umumnya dalam pelaksanaan ekualisasi memungkinkan akan adanya selisih, selisih tersebut terjadi karena beberapa pemicu, seperti :

- a. Terdapat perbedaan dalam waktu penerbitan faktur dengan pengakuan nota, atau selain itu perbedaan dalam pembukuan buku besar perusahaan;
- b. Ada ditemukan yang merupakan Pajak Penghasilan yang bukan termasuk objek Pajak Pertambahan Nilai;

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- c. Dasar Pengenaan Pajak PPN yang tidak termasuk PPh Badan;
- d. Selisih kurs atas pencatatan yang dilakukan dalam pembukuan juga penerbitan faktur pajak;
- e. Terdapat pembayaran yang di bayar dimuka

Menurut (Siswanto & Tarmidi, 2021, p. 181) karena objek PPN adalah transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) antara perusahaan sebagai pengusaha kena pajak dengan lawan transaksi baik ketika menyerahkan BKP/JKP maupun ketika menerima BKP/JKP maka ekualisasi PPN pada akhirnya ada dua jenis yaitu ekualisasi DPP PPN Keluaran antara penyerahan di buku dengan DPP PPN Keluaran di SPT Masa PPN dan ekualisasi DPP PPN Masukan antara penerimaan/pembelian dengan DPP PPN Masukan di SPT Masa PPN.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 152/PMK.03//2009, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT terbagi menjadi :

- a. SPT Masa, yaitu untuk suatu masa pajak; dan
- b. SPT Tahunan, yaitu untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ekualisasi Pajak

Tidak terdapat definisi ekualisasi pajak secara teoritis. Tetapi terdapat dasar hukum mengenai ekualisasi pajak yaitu tertera pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-4/PJ/2012, dimana ekualisasi disebutkan dalam Pasal 4 Nomor (1) Huruf H sebagai teknik pemeriksaan pajak yang dapat digunakan oleh Pemeriksa Pajak. Ekualisasi pajak dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengecek kesesuaian data pajak antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lainnya, yang tentunya saling memiliki hubungan. Hubungan tersebut yaitu antara data-data pajak yang satu dengan data pajak lainnya ataupun data pembukuan. Menurut (Anwar, 2014) dalam buku Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus, Ekualisasi Pajak merupakan aktivitas mencocokkan data pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan pos pajak atau pos biaya yang terdapat di buku-buku pengeluaran biaya, ini dilakukan secara terperinci dalam setiap transaksi yang terjadi, yang memiliki hubungan dalam pembukuan dan/atau laporan jenis pajak lainnya baik sebagian maupun keseluruhan. Ekualisasi yang dilakukan terhadap Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai guna untuk mencocokkan kembali antara SPT Masa yang telah dilaporkan dengan SPT Tahunan yang baru saja dilaporkan dalam satu tahun pajak. hal tersebut untuk memastikan bahwa pelaporan telah sesuai dengan yang seharusnya.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



10. SP2DK

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

SP2DK menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-39/PJ/2015, merupakan surat yang diterbitkan oleh KPP dalam upaya meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan terkait perkiraan data-data yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. SP2DK merupakan produk pemeriksaan pajak tingkat keseimbangan dimana pemeriksaan hanya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai pemeriksanya yaitu dengan menelusuri data-data yang dianggap kurang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ekualisasi yang dilakukan oleh pihak pemeriksa pajak. SP2DK disebut sebagai produk atas dilakukannya ekualisasi pihak pemeriksa pajak.

Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, meliputi :

- a. Melakukan Persiapan dan Selanjutnya Melakukan Penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
 - 1) Berdasarkan hasil penelitian dan analisis atas Data dan/atau Keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang:
 - a) Melakukan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan;
 - b) Mengusulkan dan/atau melakukan verifikasi;
 - c) Mengusulkan dan/atau melakukan pemeriksaan; dan/atau
 - d) Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - 2) Dalam rangka melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pajak berwenang meminta penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak.

- 3) Dalam hal diketahui bahwa terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan, maka atas Data dan/atau Keterangan yang diperoleh selama proses permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan atau Penyidikan harus dikirimkan kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan (UPPPB) atau Unit Pelaksana Penyidikan.
- 4) Proses permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan SP2DK dengan cara:
 - g) mengirimkan SP2DK kepada Wajib Pajak; dan/atau
 - h) menyampaikan langsung kepada Wajib Pajak melalui Kunjungan (Visit).
- 5) Penentuan cara penyampaian SP2DK kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4) merupakan kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan mempertimbangkan jarak, waktu, biaya, dan pertimbangan lainnya.
- 6) Untuk lebih meyakinkan tersampainya SP2DK dimaksud maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak selain mengirimkan SP2DK tersebut melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir juga dapat mengirimkan SP2DK tersebut melalui faksimili.
- 7) Dalam hal SP2DK disampaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 6), penentuan tanggal dikirim adalah tanggal yang lebih dulu disampaikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



antara tanggal stempel pos, tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman, atau tanggal faksimili.

- 8) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan tanggapan atas SP2DK paling lama 14 (empat belas) hari setelah:
- tanggal kirim SP2DK melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir, atau
 - tanggal disampaikan SP2DK secara langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak, kepada Wajib Pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan penelitian ini, yaitu :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

1.	Judul Penelitian	Analisis Ekualisasi SPT PPN Masa Dengan SPT PPH Badan PT. Australian Belt Scraper Indonesia
	Nama Peneliti	Indra Nugraha
	Tahun Peneliti	2014
	Kesimpulan	Terdapat beda pengakuan atas peredaran usaha antara SPT Pajak Pertambahan Nilai masa dan SPT Pajak Penghasilan Badan, yang mana pada tahun 2010 selisih yang timbul antara kedua SPT ini sebesar Rp106.350.574,00 pada tahun 2011 selisih yang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

		ditimbulkan ialah sebesar Rp52.872.800,00 dan terakhir pada tahun 2012 selisih yang ditimbulkan mencapai Rp149.896.350,00 Melalui uji hipotesis rata-rata (uji beda), dapat dibuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pengakuan peredaran usaha antara kedua jenis SPT yang diakui PT. ABS Indonesia. (Nugraha, 2014)
2.	Judul Penelitian	Ekualisasi SPT PPh Badan dan SPT PPN PT X Dalam Tahun Pajak 2009
	Nama Peneliti	Cliven Budihartanto
	Tahun Peneliti	2011
	Kesimpulan	Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terkait ekualisasi antara peredaran usaha menurut Pajak Penghasilan dengan jumlah penyerahan menurut pencatatan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar Rp 64.028.292.039,00. Jumlah yang tercatat sama, tetapi seharusnya salah karena terdapat penjualan swalayan yang seharusnya tidak perlu dipungut Pajak Pertambahan Nilai karena terdapat penjualan bukan Barang Kena Pajak yaitu kebutuhan pokok sebesar Rp 1.002.339.585,00, penjualan yang memperoleh fasilitas dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai yaitu pembelian Barang Kena Pajak Strategis sebesar Rp 6.037.960.340,00, dan penjualan yang memperoleh



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

fasilitas ditanggung pemerintah yaitu penjualan minyak goreng sebesar Rp 901.980.474,00. Selain kesalahan atas penjualan swalayan, juga terdapat penghasilan swalayan lain-lain yaitu berupa bonus sebesar Rp 187.429.809,00 yang seharusnya tidak perlu dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan juga lalai dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penghasilan lain-lain sebesar Rp 66.513.181.00 yang merupakan penghasilan atas penjualan barang-barang bekas dan kardus. Sedangkan untuk analisis ekualisasi atas perolehan terdiri dari lima macam, yaitu pembelian swalayan, pembelian restoran, biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, serta biaya lain-lain. Dalam analisis ekualisasi pembelian swalayan menurut Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dicatat sebesar Rp 52.479.442.440.00 dan Rp 50.682.045.138,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 1.797.397.301.00. Selisih disebabkan karena terdapat pembelian kebutuhan pokok (bukan Barang Kena Pajak) sebesar Rp 955.086.090,00 dan terdapat perbedaan pencatatan pembelian menurut Pajak Penghasilan dengan pengkreditan pembelian menurut Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 842.311.211.00.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

		Sedangkan ekualisasi antara pembelian restoran menurut Pajak Penghasilan sebesar Rp 1.066,270.363.00 dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 913.206.537,00 terdapat selisih sebesar Rp 153.063.826.00 karena merupakan pembelian kebutuhan pokok (bukan Barang Kena Pajak). (Budihartanto, 2011)
3.	Judul Penelitian	Ekualisasi Laporan Keuangan Dengan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Sebagai Dasar Penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
	Nama Peneliti	Yana Maulana
	Tahun Peneliti	2020
	Kesimpulan	Menurut hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Laporan Laba Rugi PT IKS sudah sesuai dengan PSAK Nomor 1 Paragraph 80 tentang Penyajian Laporan Keuangan. SPT Masa PPN yang dilaporkan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Dari dua variable diatas yang diekualisasikan terdapat selisih sebesar Rp 666.683.555,- yang disebabkan karena pada bulan Desember perusahaan menerima uang muka penjualan sehingga harus diterbitkan Faktur Pajak, selanjutnya atas



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

		selisih ini disarankan untuk dilakukan rekonsiliasi pajak. (Maulana, 2020)
4.	Judul Penelitian	Pemeriksaan Tingkat Keseimbangan (Equalisasi) PPh 21 Dan Pengakuan Biaya Gaji (PPh 29) Pada Laporan Laba Rugi Pada Rumah Sakit Manuaba Di Denpasar
	Nama Peneliti	Ni Ketut Sukasih
	Tahun Peneliti	2016
	Kesimpulan	Terdapat hal yang menyebabkan dilakukannya ekualisasi adalah sebagai berikut : terdapat penghasilan lebih yang diperoleh oleh dr. Fajar Manuaba selain mendapatkan penghasilan dari Rumah Sakit Manuaba, dr. Fajar Manuaba juga memperoleh penghasilan dari Universitas Udayana dan Klinik Manuaba Tahun 2015 Adanya SPT masa bulan Desember yang belum dilaporkan Tahun 2015. Sebelum dilakukan ekualisasi besarnya pph pasal 21 sebesar Rp 7.395.330.937.00, sedangkan jumlah biaya gaji pada SPT PPh Badan Rp sebesar Rp8.071.691.078.00, sehingga yang menyebabkan ketidakseimbangan laporan tahun 2015 Rp676.360.141.00. (Sukasih, 2016)
5	Judul Penelitian	Ekulisasi SPT Masa Dengan SPT Tahunan Badan untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak Pada PT A Di Kota Solo



	Nama Peneliti	Anisya Sukmawati dan Adhitia Winata
	Tahun Peneliti	2019
	Kesimpulan	Ekualisasi adalah salah satu metode yang digunakan oleh DJP dalam memeriksa pajak suatu perusahaan. Setelah mendapatkan SP2DK yang berisikan ekualisasi yang dilakukan oleh DJP peneliti juga menerapkan metode tersebut pada PT A yaitu dengan cara membandingkan laporan penjualan, laporan pembelian dan biaya gaji tiap bulan nya dengan SPT Masa yang dilapor. Setelah melakukan ekualisasi tersebut peneliti mendapatkan titik keseimbangan antara SP2DK dengan laporan keuangan internal dan mendapatkan perbedaan yang dikarenakan tidak dilaporkan nya SPT Masa PPN pada bulan tertentu dan tidak dilaporkan nya biaya gaji dari seluruh bidang usaha PT A. Perbedaan tersebut juga dikarenakan kurang tertib nya administrasi yang dilakukan oleh PT A dalam melaksanakan kewajiban perpajakan nya. (Sukmawati & Winata, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Dalam kerangka pemikiran di atas dapat dilihat terkait proses terjadinya ekualisasi pajak. ekualisasi pajak tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu ekualisasi perpajakan dan ekualisasi perusahaan. SP2DK muncul akibat ekualisasi perpajakan yang merupakan produk dari ekualisasi itu sendiri. Ekualisasi perpajakan



didasarkan atas pelaporan SPT Tahunan yang telah dilaporkan dan akan dicocokkan dengan SPT Masa yang telah dilaporkan. Apabila diketahui ada perkiraan bahwa beberapa pos pajak seperti PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN tidak sesuai adanya, maka pihak perpajakan akan menerbitkan SP2DK kepada perusahaan. Dalam menjawab SP2DK tersebut perusahaan akan melakukan ekualisasi perusahaan. Ekualisasi perusahaan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah dicantumkan di SP2DK dengan SPT Masa serta pos-pos pembiayaan lainnya yang terkait guna memperoleh titik keseimbangan dalam pencocokannya.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.